



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 17/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Said Syamsul Bahri**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Purnama, Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Nama : **Drs. H.M. Nafis A Manaf, MM**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Irigasi, Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada Safaruddin, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Pelangi, Nomor 88, Kampung Keuramat-Banda Aceh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Nomor 63 Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada Darma Mustika, S.H., Wendy Yuhfrizal, S.H., dan Panji

Wijanarko, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Bukit Hijau, Nomor 65, Komplek Perkantoran Abdya, Kecamatan Blangpidie, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.** 1. Nama : **Akmal Ibrahim, S.H.**  
 Alamat : Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie,  
 Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Nama : **Muslizar. MT**  
 Alamat : Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie,  
 Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/2-17 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pencalonan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beacara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beacara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan para pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah Pemohon, dan dalam hal ini Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor Urut 4;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai PKPI Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016



tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM.

- c. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipersyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan *legal standing* terhadap bakal calon kepala daerah kepada Teuku Khalid dan Fadlullah yang pernah mengajukan sengketa PPHU pada tahun 2011 dan dalam Putusan Nomor 108 menyatakan:

***[3.3.5] Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan. Namun demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil Pemilukada, yang apabila tidak diputuskan terlebih dulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan hasil akhir Pemilukada, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru. Selain itu, Pemilukada Aceh mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pemilukada daerah lain yang disebabkan oleh kekhususan Pemerintahan Aceh, yaitu adanya pengaturan dalam bentuk hukum Qanun mengenai penyelenggaraan***

***Pemilukada. Lagipula, hal yang dipersoalkan oleh para pihak telah menyangkut konstusionalitas kedudukan dan hubungan antara pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada yang menyangkut hak konstusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah berdasarkan kewenangan yang ada, merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon a quo;***

***[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah bakal calon kepala daerah, dalam hal ini bakal calon Gubernur Aceh dan bakal calon Bupati Pidie, yang menganggap adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada di Aceh. Berdasarkan hal tersebut, serta dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3.5] di muka, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.***

- d. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No. 11 Tahun 2006) menyatakan, bahwa keberatan terhadap Hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh KIP diajukan paling lambat selama tiga hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan, dan dalam Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006 tidak membatasi keberatan terhadap Keputusan KIP pada persentase dari hasil perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil



Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.00 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **Terhadap batasan Persentase mengajukan gugatan**

1. Bahwa permohonan sengketa persisihan hasil Pilkada dari Provinsi Aceh yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan penuh pelanggaran terancam tidak dapat diajukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, hal ini disebabkan dengan adanya PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b yang merupakan implementasi dari Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mensyaratkan bahwa sengketa yang dapat ditangani oleh

Mahkamah Konstitusi harus memenuhi:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan pasal tersebut yaitu:
- (2) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- (3) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- (4) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- (5) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (6) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- (7) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (8) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (9) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan



(10) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa Pemohon ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya karena Aceh diatur secara khusus dengan UU No. 11 Tahun 2006, yang dalam Pasal 74 mengatur juga tentang penyelesaian keberatan Pilkada, selain pasal tersebut, Aceh juga masih dalam transisi demokrasi semenjak ditandatanganinya *MoU* perdamaian GAM dan Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian di bentuklah UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan umum diatur dalam Pasal 74 yang menegaskan:

- 1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- 4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- 5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - a. KIP;
  - b. pasangan calon;
  - c. DPRA/DPRK;
  - d. Gubernur/bupati/walikota; dan
  - e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.
- 6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.



3. Bahwa Pilkada yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 lalu telah dilaksanakan dengan berbagai ketidakcermatan penyelenggara, kecurangan dan *money politic* yang begitu **terstruktur, sistematis dan massif** sehingga nilai demokratis yang diharapkan dari hasil Pilkada di Aceh tidak tercapai. Dari beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada di Aceh, terdapat perselisihan suara yang melebihi dari yang ditetapkan dalam PMK 1/2016, jika Mahkamah menyandarkan pelanggaran dalam Pemilihan Umum pada angka-angka persentase sebagaimana diatur dalam Pasal 158, maka akan merugikan hak konstitusional warga negara dan akan menutup pengungkapan kebenaran dan harapan akan keadilan. Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan Pasal 158 tersebut khusus untuk sengketa Pemilu di Aceh sebagaimana Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 157 ayat (1) yang menyebutkan, **“Perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”**. Ayat (2) menyebutkan, **“Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional”**. Ayat (3) menyebutkan, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”**. Ayat (4) menyebutkan, **“Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”**. Jika merujuk Pasal 157 ayat (2) maka penyelesaian perselisihan penetapan suara hasil pemilihan harus ditangani oleh Badan Peradilan Khusus yang secara hukum wajib dibentuk sebelum Pilkada Serentak, tetapi Mahkamah Konstitusi juga telah mengenyampingkan Pasal tersebut. Pun demikian, kata “dapat” dalam Pasal 157 ayat (4) tersebut memberikan alternatif atau pilihan bagi Provinsi Aceh yang telah terlebih dahulu mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dalam Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006 dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

di Aceh, agar kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diberikan dalam Pasal 18B UUD 1945 tidak terabaikan. Demokrasi yang baik berawal dari pemilihan umum yang baik, pemimpin yang baik juga akan melahirkan pemimpin yang baik.

### **Terhadap Pencoretan Pemohon menjelang Pemilihan**

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh 2 Partai Politik, yaitu Partai Amanat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/IX/2016, tanggal 16 September 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretris Jenderal Eddy Soeparno dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor i019/DPN PKP IND/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa serta Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Pusat PKP Indonesia, tanggal 20 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson;
6. Bahwa syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang diberikan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum (Isran Noor) dan Wakil Sekretaris Jenderal yang sah (Takudaeng Parawansa) yang namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dan Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani syarat surat dukungan/persetujuan tersebut berdasarkan Surat Tugas DPN PKP Indonesia Nomor 001/ST/DPN PKP IND/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani



oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal hingga diangkat Sekretaris Jenderal yang baru, menandatangani semua Keputusan DPN PKP Indonesia bersama Ketua Umum dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

7. Bahwa atas dasar surat keputusan kedua partai politik tersebut di atas, lalu Pemohon telah mendaftarkan diri/didaftarkan pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016 dan selanjutnya semua surat keputusan partai politik pengusung tersebut disertai dengan administrasi persyaratan lainnya telah Pemohon serahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
8. Bahwa oleh karena Provinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat khusus dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006, sehingga pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus berpedoman kepada UU No. 11 Tahun 2006 beserta aturan-aturan turunan yang terdapat di dalamnya (Qanun) sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
9. Bahwa aturan umum tentang pelaksanaan Pemilu hanya dapat diberlakukan di Aceh sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam UU No. 11 Tahun 2006.
10. Bahwa di dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan "Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan".
11. Bahwa di dalam Pasal 66 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan: Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
  - b. Pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota

- c. Kampanye;
  - d. Pemungutan suara
  - e. Penghitungan suara; dan
  - f. Penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.
12. Bahwa, lebih jauh didalam Pasal 66 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2006 dijelaskan: "Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud didalam ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP
  - b. Penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
  - c. Pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK
13. Bahwa, di dalam Pasal 9 Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota. disebutkan: "Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
  - b. Pendaftaran bakal pasangan calon
  - c. Penetapan pasangan calon
  - d. Masa kampanye
  - e. Masa tenang
  - f. Pemungutan dan perhitungan suara
  - g. Penetapan hasil pemilihan dan
  - h. Pengucapan sumpah/janji gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota/dan
14. Bahwa, Pemohon telah mengikuti beberapa tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 9 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2012, di antaranya yaitu melakukan pendaftaran, tes kesehatan, uji mampu baca Al-qur'an dengan hasil memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor



058/BA/KIP/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya beserta dengan 10 (sepuluh) calon bupati lainnya.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, Pemohon juga telah mendapatkan penetapan nomor urut dan memperoleh Nomor Urut 4 di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
17. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Pemohon juga telah mengikuti debat kandidat pasangan calon yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya di Gedung DPR Kabupaten Aceh Barat Daya.
18. Bahwa Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya selaku penyelenggara negara telah diadakan oleh Saudara Miswar pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 182/V-P/L-DKPP/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan karena telah meluluskan dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah satu surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016;
19. Bahwa terhadap aduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berdasarkan Putusan Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, memutuskan:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
- 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

20. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh (Termohon) dan kemudian menindaklanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 dengan kesimpulan:

- 1) KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sampai



dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;

- 2) Melakukan **koreksi** atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;
- 3) Mengumumkan kepada publik tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

21. Bahwa setelah Termohon mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, kemudian Termohon melakukan **koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan **mencoret Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;**

22. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu 21 Januari 2017, Termohon juga melakukan **koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 001.434543/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dan mengeluarkan Pemohon dari Nomor Urut 4.

23. Bahwa tindakan Termohon mengoreksi Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/ Tahun 2016 serta Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016, dengan mengeluarkan objek sengketa, yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017, atas dasar perintah dari KPU dalam rangka menindaklanjuti Keputusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tertanggal 20 Januari 2017 adalah sebuah keputusan yang secara jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang karena:

1. DKPP berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu lapangan dan anggota Pengawas Pemilu luar negeri.
2. Bahwa di samping untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, berdasarkan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor atau saksi untuk dimintai keterangan, atau untuk dimintai dokumen/bukti serta memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik,
3. Bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan, dan tidak berwenang untuk melakukan verifikasi faktual tentang sah atau tidaknya persyaratan dukungan calon.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf f UU No. 11 Tahun 2006 dan



Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, kewenangan untuk melakukan penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan (termasuk verifikasi keabsahan surat dukungan dari partai politik pengusung di dalamnya) serta klarifikasi pada instansi yang berwenang, diberikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebelum dilaksanakannya tahapan penetapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, Pasal 66 ayat (5) huruf b UU No. 11 Tahun 2006 dan Pasal 9 huruf c Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.

25. Bahwa akibat dari pencoretan Pemohon dari daftar surat pemungutan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyebabkan Pemohon tidak dapat memperoleh hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam objek perkara ini, ini tentu saja telah sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945.
26. Pemohon juga telah pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait pencoretan tersebut, namun dalam putusannya Nomor 03P/P AP/2017 Mahkamah Agung menolak gugatan Pemohon dengan Pertimbangan Hukum:

*Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon adalah: 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-12); 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor*

*58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.*

27. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan gerbang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, jika penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP diberikan ruang dalam menafsir peraturan perundangan sebagaimana terjadi terhadap Pemohon, maka penyelenggaraan tersebut sudah tidak taat asas lagi dan rentan akan keluar dari jalurnya, tentu saja akan sangat merugikan warga negara yang akan mencalonkan diri untuk memilih dan dipilih baik sebagai wakil rakyat maupun kepala daerah. Secara konstitusional yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung untuk Peraturan Perundangan dibawah Undang-Undang. Dalam penyelenggaraan Pilkada, semua penyelenggara telah diberikan tugas dan kewenangannya dalam peraturan perundangan, dalam dalam perkara *a quo* DPKK dan KIP Aceh telah menyalahi dan keluar dari tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh, khususnya di Aceh Barat Daya.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, bahwa disimpulkan telah terjadi konspirasi penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan massif terhadap pencoretan Pemohon dari pasangan calon oleh KIP Aceh, jika tindakan tindakan penyelenggara Pemili ini di legalkan maka penyelenggara dapat bertindak memihak untuk memenangkan calon tertentu, dan tentu Pemilu yang jujur sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak akan tercapai;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi



Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Terbaru tentang Penetapan H. SAID SYAMSUL BAHRI dan Drs. H.M NAFIS A MANAF, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengikutsertakan Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 5 dan bukti P-7, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab. 001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
- 6 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang diterima pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

1. Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.
2. Badan Peradilan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
4. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang dapat mengajukan keberatan terhadap PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon bukan lagi menjadi Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Hanya diikuti oleh sembilan pasangan calon sehingga Pemohon tidak mendapatkan suara pemilih. Oleh karena itu, tidak mempengaruhi terhadap terpilihnya Pemohon.

Hal ini sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, yaitu:

- Kesatu, Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 atas nama :

1. Sdr. H. Hasbi, M.Saleh, SE sebagai calon Bupati dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
  2. Sdr. Maidisal Diwa sebagai calon Bupati dan Sdr. Ruslan sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
  3. Sdr. Erwanto, SE, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI sebagai calon Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Aceh dan Partai Gerindra.
  4. Sdr. Junaidi sebagai Calon Bupati dan Sdr. Edwar, S.Pd sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  5. Sdr. Muhammad Qudusi sebagai calon Bupati dan Sdr. Hamdani sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  6. Sdr. Zainal Aripin Yur, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Said Azhari sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  7. Sdr. Akmal Ibrahim, S.H., sebagai calon Bupati dan Sdr. Muslizar. MT sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, Partai PDA dan PNA.
  8. Sdr. Muazam, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Hermansyah, S.H sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan.
  9. Sdr. Muchlis Muhti, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Hj. Syamsinar sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PBB, Partai PDIP dan Partai PPP.
- Kedua, nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - Ketiga, nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,



diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui media cetak dan website KIP Aceh serta KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Keempat, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017, tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yaitu :

- “Kesatu, Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, masing-masing:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Akmal Ibrahim, S.H. dan Sdr. Muslizar. MT pada Nomor Urut 1;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muazam. SE, MM dan Sdr. Hermansyah, S.H pada Nomor Urut 2;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Hasbi, M. Saleh, SE dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa pada Nomor Urut 3;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Maidisal Diwa dan Sdr. Ruslan pada Nomor Urut 5;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muchlis Muhdi, MA dan Sdr. Syamsinar pada Nomor Urut 6;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Junaidi dan Sdr. Edwar, S.Pd pada Nomor Urut 7;
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muhammad Qudusi dan Sdr. Hamdani pada Nomor Urut 8;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Erwanto, SE, MA dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI pada Nomor Urut 9;
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Zainal Aripin Yur, SE, MM dan Sdr. Said Azhari pada Nomor Urut 10;

- Kedua, nama, nomor urut dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Ketiga Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dapat Diktum Kesatu, dipergunakan untuk:

1. Bahan Pengumuman oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui media cetak dan website KIP Aceh serta KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati.”

2.1.2. Bahwa jelas dari Keputusan KIP Aceh Barat Daya tidak lagi mencantumkan Pasangan H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M Nafis A Manaf, MM sebagai pasangan calon yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

2.1.3. Bahwa dilihat dari materi permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan berupa angka-angka hasil penghitungan suara atau jumlah perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan, melainkan mengenai persoalan pencoretan pemohon sebagai pasangan calon Bupati-Wakil Bupati oleh KIP Aceh. Kemudian Pemohon bukan lagi sebagai Pasangan Calon sehingga tidak memiliki legitimasi yang sah untuk melakukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ini.

2.1.4. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon melainkan Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon masih “dapat” memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Aceh Barat Daya, padahal perihal gugatan Pemohon adalah “Perbaikan Permohonan Pembatalan



terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

2.1.5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dilihat dari objek permohonan dan materi pokok permohonan Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah keberatan terhadap hasil perolehan suara, melainkan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang mana materi ini Pemohon sudah pernah mengajukan ke Mahkamah Agung dan ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 03 P/PAP/2017, tanggal 25 Januari 2017.

2.1.6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan terkait dengan Penetapan Pasangan Calon, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2.1.7. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, karena permohonan Pemohon Tidak Menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon, dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terlebih dahulu Termohon sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon bukanlah lagi sebagai pasangan calon dengan penjelasan sebagai berikut:

*Legal standing* atau kedudukan hukum, dapat diartikan adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan, hak gugat bersumber pada filsafat hukum yang prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d'intreset point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud disini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan

kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Bahwa adanya pengaduan dari sdr Miswar yang merupakan Advokat/Yayasan Advokat Rakyat Aceh dengan Nomor 182/V-P/L/DKKP/2016, tanggal 7 Oktober 2016 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia terhadap Komisioner KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan alasan-alasan dan pokok pengaduan dari pengadu antara lain:

- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM., yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang saat ini dalam proses sengketa, surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar dalam SK Kemenkumham.
- Para Teradu I (Elfiza/Ketua KIP Kabuapten Aceh Barat Daya), Teradu II (S . Masykur/Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya), Teradu III (Hasbi/Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya) dan Teradu IV (Muhammad Zikri/Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya) menerima sekaligus dua surat kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tidak sah, yaitu Surat Dukungan Nomor 019/DPN PKD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jendral Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan Nomor 62/DPN PKD IND/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84 tanggal 20 September 2016, kepengurusan PKP Indonesia yang diakui adalah pimpinan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal.
- Para teradu telah melanggar pasal ketentuan Pasal 40A ayat (1) yang mengatakan "Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ayat (2) yang berbunyi "dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". Selain itu para teradu juga telah melanggar pasal 42 ayat (4) yang mengatakan, "pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dan ayat (6) yang menegaskan," pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai politik dan para Sekretaris Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota".

- Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas (a) jujur dan (b) adil. Selain itu, para Teradu juga melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban (a) bertindak netral dan tidak memihak kepada partai politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu; dan (b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Pelanggaran juga terjadi atas ketentuan Pasal 11 huruf a yang mengatur "penyelenggara pemilu harus melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu secara tegas", huruf b yang menegaskan "melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai yurisdiksinya", huruf c yang menyatakan

“melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” dan huruf d “menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil”. Perbuatan para teradu juga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

- Para Teradu telah mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota”. Para Teradu juga telah bertindak secara tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi “untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten/Kota”.

- Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 18 Januari 2017 berisi:

- Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV atas nama Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai



keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dikoreksi.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengambil alihan pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh dan kemudian menindak lanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan Rapat Pleno dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017:

- KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Aceh Barat Daya;
- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri-Drs. H. M Nafis A. Manaf, MM. sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP No. 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017;

- Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh karena itu KIP Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor 8/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-Kab 01.434543/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 dan mencoret Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon dalam hal ini tidak lagi menjadi Peserta Pasangan Calon sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

**Pemohon baru dapat mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Ke Mahkamah Konstitusi apabila:**

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 butir (a), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan ke Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Sementara Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah penduduknya berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya adalah sebanyak 110.774 jiwa. Sementara data dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 147.409 jiwa, yang mana pada pokoknya adalah kurang dari 250.000 jiwa. Oleh sebab itu, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan hanya jika terdapat perbedaan paling



banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Sementara dari situs resmi KPU dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya serta Keputusan Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017, didapatkan hasil sebagaimana berikut:

No urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase	Keterangan
1.	Akmal Ibrahim-Muslizar	28.138	35,39%	
2.	Muazam-Hermansyah	1.237	1,56%	
3.	Hasbi M. Saleh-Tgk Alamsyah	1161	1,46%	
4.				<b>Pemohon / Telah Digugurkan</b>
5.	Maidisal-Ruslan	7.989	10,05%	
6.	Mukhlis MS-Hj Syamsinar	20.234	25,45%	
7.	H. Junaidi-Edwar Rahman	501	0,63%	
8.	M. Qudusi-Hamdani	5.346	6,72%	
9.	Erwanto-Muzakir	13.108	16,49%	
10.	Zainal Arifin-Said Azhari	1.787	2,25%	

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 butir a yang mensyaratkan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pasangan Calon

Nomor Urut 1 Akmal Ibrahim-Muslizar dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Mukhlis MS-Hj Syamsinar melebihi dari 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, yaitu memiliki rentang sebanyak 9,94%. Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, disamping itu Pemohon bukan lah Pasangan Calon yang sah yang artinya tidak memiliki legitimasi atau kewenangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.3.1 Bahwa Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 02 KPTS/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017, sedangkan tanggal pengajuan Permohonan oleh Pemohon pada tanggal 27 Februari 2017.

1.3.2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Bahwa tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai peraturan untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing*.

1.3.3 Bahwa oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.



#### 1.4 **OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)**

Permohonan oleh Pemohon *Obscuur Libel* karena:

- 1.4.1 Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya.
- 1.4.2 Bahwa ketidak-jelasan Permohonan yang diajukan Pemohon juga menyangkut *Legal Standing*, dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan bahwa Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017;
- 1.4.3 Bahwa ketidak-jelasan Permohonan Pemohon juga pada kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang tidak mencantumkan status Pemohon sebagai Pasangan Calon dan Nomor Urut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017;
- 1.4.4 Permohonan Pemohon juga kurang pihak. Seharusnya tidak hanya KIP Aceh Barat Daya yang digugat tetapi juga KIP Aceh dan KPU Pusat. Karena KPU dan KIP Aceh serta KIP Aceh Barat Daya adalah penyelenggara Pemilu dalam satu organisasi penyelenggara Pemilu.

#### 1.5 **SURAT KUASA**

Bahwa Surat Kuasa tertulis atas nama Safaruddin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang berkedudukan di Jalan Pelangi, Nomor 88, Kp Keuramat-Banda Aceh, No Tlpn/Fax 0651 31289. Akan tetapi, Termohon belum pernah melihat bentuk

dari Surat Kuasa tersebut dan kedudukan dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), apakah surat kuasa tersebut bersifat khusus atau umum atau advokat atau bukan advokat.

## II. POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN

Bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebagai salah satu sarana pertanggung-jawaban, evaluasi dan kontrol terhadap kepala daerah yang memimpin. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya telah berhasil melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah dengan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta jujur dan adil. Mulai dari proses pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon, Pemutakhiran data, penyusunan DPS dan DPT, Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye serta Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya ini telah terlaksana melalui Keputusan *Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017, didapatkan hasil sebagaimana berikut :*

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase	Keterangan
1.	Akmal Ibrahim-Muslizar	28.138	35,39%	
2.	Muazam-Hermansyah	1.237	1,56%	
3.	Hasbi M. Saleh-Tgk Alamsyah	1161	1,46%	
4.				<b>Pemohon / Telah Digugurkan</b>
5.	Maidisal-Ruslan	7.989	10,05%	
6.	Mukhlis MS-Hj Syamsinar	20.234	25,45%	
7.	H. Junaidi-Edwar Rahman	501	0,63%	



8.	M. Qudusi-Hamdani	5.346	6,72%	
9.	Erwanto-Muzakir	13.108	16,49%	
10.	Zainal Arifin-Said Azhari	1.787	2,25%	

Bahwa terhadap hasil Keputusan Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, pihak Pemohon yang tidak puas dan mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi padahal Pemohon bukan lagi sebagai Pasangan Calon sah yang berhak atau mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. Adapun kronologis kenapa Pemohon tidak lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 019/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya: Bahwa H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM. adalah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh dua partai politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bahwa atas dasar Surat Keputusan dua partai politik tersebut Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM. telah mendaftarkan diri pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016.
2. Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM. : Bahwa H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang didukung oleh dua partai politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang

telah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017: Bahwa H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM. telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang dipersyaratkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya yang dimulai dari test uji baca Al-qura'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat, telah lulus verifikasi dan telah ditetapkan oleh KIP Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 4 sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
4. Pengaduan Nomor 182/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 7 Oktober 2016, Bahwa Pengadu Miswar yang merupakan Advokat/Yayasan Advokat Rakyat Aceh telah melakukan pengaduan kepada DKPP dengan Nomor 182/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 7 Oktober 2016 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dengan alasan-alasan dan pokok pengaduan dari pengadu antara lain:
  - Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah telah melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM., yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang saat ini dalam proses sengketa, surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar dalam SK Kemenkumham.

- Para Teradu I (Elfiza/Ketua KIP Kabuapten Aceh Barat Daya), Teradu II (S . Masykur/Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya), Teradu III (Hasbi/ Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya) dan Teradu IV (Muhammad Zikri/ Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya) menerima sekaligus dua surat kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tidak sah, yaitu Surat Dukungan Nomor 019/DPN PKD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jendral Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan Nomor 62/DPN PKD IND/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU.4 AH.11.01-84, tanggal 20 September 2016, kepengurusan PKP Indonesia yang diakui adalah pimpinan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal.
- Para Teradu telah melanggar pasal ketentuan Pasal 40A ayat (1) yang mengatakan "Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ayat (2) yang berbunyi "dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia". Selain itu para teradu juga telah melanggar Pasal 42 ayat (4) yang mengatakan, "pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai

Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dan ayat (6) yang menegaskan, " pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai politik dan para Sekretaris Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan ats calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Tingkat Privinsi dan/atau Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota".

- Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas (a) jujur dan (b) adil. Selain itu, para Teradu juga melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa Penyelenggra Pemilu berkewajiban (a) bertindak netral dan tidak memihak kepada partai politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu; dan (b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Pelanggaran juga terjadi atas ketentuan Pasal 11 huruf a yang mengatur "penyelenggara pemilu harus melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu secara tegas", huruf b yang menegaskan "melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu sesuai yurisdiksinya", huruf c yang menyatakan "melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan" dan huruf d "menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak

berpihak dan adil”. Perbuatan para teradu juga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 huruf b peraturan *a quo* yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

- Para Teradu telah mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota”. Para Teradu juga telah bertindak secara tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi “untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten/Kota”.

5. Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 18 Januari 2017  
**[bukti TA.001]:**

- Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV atas nama Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dikoreksi.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
  - Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/Kpts/KPU/Tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya [**bukti TA.002**]:
- Kesatu, memberikan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama:
    - 1) Elfiza, SH., M.H.;
    - 2) Hasbi;
    - 3) Sayed Masykur, S.H., dan
    - 4) Muhammad Zikri.
  - Kedua, Pemberian sanksi dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

(PKP Indonesia) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf dikoreksi.

- Ketiga, Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

7. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/KPU/I/2017, tanggal 20 Januari 2017, perihal pengambil alihan pelaksana tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya [**bukti TA.003**] :

- KIP Aceh untuk mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkan keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsu Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf, sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017.

- Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut di atas kepada KPU pada kesempatan pertama.

8. Surat Berita Acara KIP Aceh Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, tentang tindak lanjut Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya [**bukti TA.004**]. Adapun hasil rapat pleno tersebut sebagai berikut:

- KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Aceh Barat Daya;

- Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri-Drs. H. M Nafis A. Manaf, MM. sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 20 Januari 2017;

- Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/SK-KIP Aceh/I Tahun 2017 Tentang Pengambil alihan Pelaksanaan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh **[bukti TA.005]**:

- Kesatu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017, hal-hal yang bersifat kebijakan dan keputusan-keputusan yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Kedua, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

**[bukti TA.006]**

- Kesatu, Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 atas nama:
  1. Sdr. H. Hasbi, M.Saleh, SE sebagai calon Bupati dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.



2. Sdr. Maidisal Diwa sebagai calon Bupati dan Sdr. Ruslan sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  3. Sdr. Erwanto, SE, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI sebagai calon Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Aceh dan Partai Gerindra.
  4. Sdr. Junaidi sebagai Calon Bupati dan Sdr. Edwar, S.Pd sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  5. Sdr. Muhammad Qudusi sebagai calon Bupati dan Sdr. Hamdani sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  6. Sdr. Zainal Aripin Yur, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Said Azhari sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  7. Sdr. Akmal Ibrahim, S.H., sebagai calon Bupati dan Sdr. Muslizar. MT sebagai calon Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, Partai PDA dan PNA.
  8. Sdr. Muazam, SE, MM sebagai calon Bupati dan Sdr. Hermansyah, S.H sebagai calon Wakil Bupati melalui jalur perseorangan.
  9. Sdr. Muchlis Muhti, MA sebagai calon Bupati dan Sdr. Hj. Syamsinar sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PBB, Partai PDIP dan Partai PPP.
- Kedua, nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - Ketiga, nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui media cetak dan website KIP Aceh serta KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - Keempat, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017. [**bukti TA.007**]

- Kesatu, Menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, masing-masing:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Akmal Ibrahim, S.H. dan Sdr. Muslizar. MT pada Nomor Urut 1;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muazam. SE, MM dan Sdr. Hermansyah, S.H pada Nomor Urut 2;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Hasbi, M. Saleh, SE dan Sdr. T. Alamsyah Yusfa pada Nomor Urut 3;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Maidisal Diwa dan Sdr. Ruslan pada Nomor Urut 5;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muchlis Muhdi, MA dan Sdri. Syamsinar pada Nomor Urut 6;
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Junaidi dan Sdr. Edwar, S.Pd pada Nomor Urut 7;
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Muhammad Qudusi dan Sdr. Hamdani pada Nomor Urut 8;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Erwanto, SE, MA dan Sdr. Muzakir Nyak Diwan, S.HI pada Nomor Urut 9;
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Zainal Aripin Yur, SE, MM dan Sdr. Said Azhari pada Nomor Urut 10;

- Kedua, Nama, Nomor Urut dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Ketiga Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dipergunakan untuk:
  - 1) Bahan Pengumuman oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh melalui media cetak dan website KIP Aceh serta KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - 2) Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
  - 3) Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - 4) Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati.
  - 5) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- 12. Permohonan sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh pasangan calon Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, MM. sebagai Pemohon **[bukti TA.008]**
- 13. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/PAP/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang isinya menolak Permohonan Pemohon **[bukti TA.009]**.
- 14. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/KPU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang pengaktifan kembali keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. **[bukti TA.010]**. Yang berisi sebagai berikut:
  - Menyerahkan kembali pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - Supervisi pelaksanaan tugas-tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut diatas pada angka 1 dan 2 kepada KPU pada kesempatan pertama.
- 15. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/Kpts/KPU/2017, tanggal 24 Januari 2017, tentang pengaktifan kembali keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya **[bukti TA.011]** yang berisi sebagai



berikut: Mengaktifkan kembali Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama:

1. Elfiza, SH., M.H.;
2. Hasbi;
3. Sayed Masykur, S.H., dan
4. Muhammad Zikri.

16. Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 06/SK-KIP Aceh/I/Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penyerahan Kembali Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kabupaten Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh **[bukti TA.012]** yang berisi tentang Penyerahan Kembali Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kabupaten Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh.
17. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 yang dituangkan dalam Model DB-KWK tanggal 27 Februari 2017, mengenai rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara. **[bukti TD.3.001]**
18. Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017. **[bukti TD.3.002]**
19. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 066/Panwaslih.Abnya/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Surat Keterangan yang berisi bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ada terjadinya perkara tindak pidana Pilkada Tahun 2017. **[bukti TF.001]**
20. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai rekapitulasi jumlah penduduk

Kabupaten Aceh Barat Daya per 28 Februari 2017 sebanyak 157.211 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) jiwa. **[bukti TF.002]**

21. Surat Permohonan tanggal 28 Februari 2017 ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pasangan Calon Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, MM. mengenai Surat Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017. **[bukti TF.003]**

## **B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN**

Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon meliputi:

1. Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.
2. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau jajarannya.
3. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait.

Oleh karena Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ini tidak memberikan penjelasan mengenai poin 1, 2, 3 di atas sehingga Termohon tidak perlu menanggapi. Namun termohon dapat menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berjalan dengan sukses, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu Pilkada Kabupaten di Aceh Barat Daya telah menghasilkan pemenang Pilkada dengan Keputusan Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017. Dalam Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ditemukan adanya kesalahan dalam hal melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh Barat Daya dan jajarannya serta pelanggaran yang dilakukan pihak terkait. Hal ini dapat diperkuat dari pembuktian Panwaslu maupun Gakumdu bahwa tidak ada pelanggaran dalam hal administrasi maupun pidana yang diproses sesuai dengan persyaratan formil dan materil yang sampai diajukan ke Pengadilan Negeri yang terkait Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan benar secara hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.



**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.003, sebagai berikut:

1. TA.001 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 18 Januari 2017.
2. TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/KPTS/KPU/2017 tentang Pemberian Sanksi dan Pemberhentian sementara anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya, tanggal 20 Januari 2017.
3. TA.003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengambilalihan pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 20 Januari 2017.
4. TA.004 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Aceh Barat Daya, tanggal 21 Januari 2017.
5. TA.005 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/SK-KIP Aceh/I/2017 tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh, tanggal 21 Januari 2017.
6. TA.006 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017.

7. TA.007 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/KPTS/KIP-Kab001.434543/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017.
8. TA.008 : Fotokopi Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, MM ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Januari 2017. Pasangan Calon yang dikoreksi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh atas nama H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, MM tidak menerima pencoretan dirinya sebagai Pasangan Calon, melalui Kuasa Hukumnya Safaruddin, SH (Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung.
9. TA.009 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03P/PAP/2017, tanggal 3 Februari 2017.
10. TA.010 : Fotokopi Surat KPU Nomor 72/KPU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017, perihal Pengaktifan Kembali Keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. TA.011 : Salinan Keputusan KPU Nomor 12/KPTS/KPU/Tahun 2017 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, tanggal 24 Januari 2017.
12. TA.012 : Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 06/SK/KIP Aceh/I/Tahun 2017 tentang Penyerahan Kembali Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Aceh Barat Daya oleh KIP Aceh, tanggal 26 Januari 2017.

13. TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (DB dan DB1-KWK).
14. TD.3.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Kab. Aceh Barat Daya Nomor 2/KPTS/KIP/Kab/001.434543/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
15. TF.001 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 066/Panwaslih.Abnya/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Surat Keterangan yang berisi tidak terjadi tindak pidana Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. TF.002 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya mengenai Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya per 28 Februari 2017 sebanyak 157.211 Jiwa.
17. TF.003 : Fotokopi Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, MM ke Mahkamah Agung R.I. yang meminta pembatalan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang diterima dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:



## I. DALAM EKSEPSI

### a. Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon bukanlah peserta Pemilu, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasari oleh Keputusan KIP Aceh dengan Nomor 8/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang koreksi atas keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-Kab 01.434543/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017. Keputusan itu telah mencoret Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya lebih kurang sekitar 152.000 jiwa, dan berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, maka sengketa yang bisa ditangani oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi selisih suara sebanyak 2% (dua persen). Kemudian berdasarkan Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, didapatkan hasil sebagaimana berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase	Keterangan
1.	Akmal Ibrahim - Muslizar	28.138	35,39%	
2.	Muazam Hermansyah	1.237	1,56%	
3.	Hasbi M. Saleh – Tgk.Alamsyah	1.161	1,46%	
4.				Pemohon/Telah Digugurkan*
5.	Maldisal - Ruslan	7.989	10,05%	

6.	Mukhlis MS – Hj. Syamsinar	20.234	25,45%	
7.	H. Junaidi – Edwar Rahman	501	0,63%	
8.	M. Qudusi - Hamdani	5.346	6,72%	
9.	Erwanto - Muzakir	13.108	16,4%	
10.	Zainal Arifin – Said Azhari	1.787	2,25%	

Maka berdasarkan jumlah selisih persentase perolehan suara tersebut, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

#### **b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan bukan juga sengketa yang timbul akibat dan proses administrasi pencalonan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon bukanlah pasangan calon yang dapat mengajukan keberatan terhadap PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon bukan lagi menjadi Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya hanya diikuti oleh sembilan pasangan calon sehingga Pemohon tidak mendapatkan suara pemilih.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berjalan dengan sukses, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

Kami sebagai Pihak Terkait, juga sudah mengikuti semua tahapan proses pemilihan, sejak awal hingga penetapan Rekapitulasi Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tahapan proses tersebut, kami tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela, dan itu dibuktikan dengan tidak adanya surat teguran apapun, baik dari penyelenggara Pemilu maupun dari Panitia Pengawas Pemilu. Kami juga tidak pernah diproses oleh Panwaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terkait dengan pelanggaran dan pidana Pemilu. Artinya, kami adalah peserta pemilu yang taat asas, dan taat hukum dalam keseluruhan proses atau tahapan Pemilukada. Bahwa permohonan Pemohon, dan pokok sengketa yang dimohonkan, secara nyata tidak punya hubungan kausalitas dengan kami sebagai Pihak Terkait.

Bahwa pencorelan Pemohon sebagai peserta Pemilukada, juga adalah mumi otoritas Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada. Dan Termohon adalah lembaga independen yang tidak berada dalam pengaruh, tekanan, atau hubungan hukum yang bersifat hirarkhis dengan kami selaku Pihak Terkait.

Dengan demikian, Pemohon tidak mendapat satu suarapun, bukan karena kesalahan atau akibat dari kedudukan kami sebagai peserta Pemilukada. Perolehan suara nol (0) oleh Pemohon itu, adalah mumi akibat logis karena Pemohon bukan peserta Pemilu.

Selain itu Pemilu Kabupaten di Aceh Barat Daya telah menghasilkan pemenang Pemilukada dengan Keputusan Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017 tanggal 27 Februari 2017. Dalam pemilihan umum di Aceh



Barat Daya tidak ditemukan adanya kesalahan dalam hal melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh Barat Daya dan jajarannya serta pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah, kami Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai batasan persentase mengajukan gugatan, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum apapun dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menerapkan Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, menurut Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon juga sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 74 UU No. 11 Tahun 2006, namun berdasarkan keterangan yang Pihak Terkait dapatkan dari situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, gugatan Pemohon terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dengan Nomor Register Perkara I/SHP.KIP/2017 Telah Ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Maret 2017;
- c. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adanya kesalahan dan kelalaian pihak Termohon sebagai penyelenggara Pilkada di Aceh Barat Daya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan benar secara hukum Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya 2017, tanggal 27 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/396/KIP-Kab-001.434543I/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3-002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017), sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;



[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/396/KIP-Kab-001.434543I/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti P-1 = bukti TD.3-002);

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 21.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 ?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 ?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. *Pemohon;*

b. ....;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*";

**[3.7.2]** Bahwa sesuai fakta persidangan dan bukti yang diajukan didapati hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya penyelenggaraannya diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengambilalihan proses pemilihan di Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dilaksanakan sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 20 Januari 2017 (bukti TA.001);
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas KIP Aceh Barat Daya, tanggal 20 Januari 2017 yang pada pokoknya memerintahkan KIP Aceh untuk menindaklanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 tersebut (bukti TA.003);
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan Rapat Pleno dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 (bukti TA.004), yaitu:
  - a. *KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;*
  - b. *Melakukan koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M Nafis A. Manaf, sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;*
  - c. *Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.*
4. Bahwa KIP Aceh pada tanggal 21 Januari 2017 kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (bukti TA.006) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/KPTS/KIP-



Kab001.434543/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (bukti TA.007) yang pada pokoknya tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;

**[3.7.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 karena Pemohon sudah dicoret dari daftar dan nomor urut pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017 (bukti TA.006) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/KPTS/KIP Aceh/2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/KPTS/KIP-Kab001.434543/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017 (bukti TA.007). Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon adalah bukan merupakan pasangan calon maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

**[3.7.4]** Bahwa oleh karena Pemohon bukan merupakan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, maka tidak perlu mempertimbangkan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

[3.8] Menimbang terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak

mensyaratkan selisih persentase suara dalam mengajukan gugatan sengketa Pilkada;

[3.9] Menimbang terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun yang termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), yang menyatakan:

- (1) *Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*
- (2) *Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*
  - a. *penyelenggaraan kehidupan beragama;*
  - b. *penyelenggaraan kehidupan adat;*
  - c. *penyelenggaraan pendidikan; dan*
  - d. *peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”;*

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007 telah mempertimbangkan, antara lain:

*“.... antara Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan hukum yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainya...”*



Dengan menggunakan dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 dan putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Hubungan antara UU 11/2006 dengan UU Pemda bukan merupakan hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum;

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota di Provinsi Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada khususnya, menurut penilaian Mahkamah meskipun Provinsi Aceh memiliki kekhususan, namun kekhususan tersebut tidak berkenaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, termasuk mengenai ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, dengan menggunakan dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 maka antara UU 11/2006 dan UU 10/2016 tidak terdapat hubungan yang bersifat khusus dan hubungan yang bersifat umum;

Bahwa selain itu, Pasal 199 UU 10/2016, menyatakan, "*Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.*" Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa oleh karena ketentuan tentang ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 tidak diatur dalam UU 11/2006, maka Pasal 158 UU 10/2016 tetap berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh;

Selain itu, dengan dalilnya tersebut Pemohon seolah-olah secara implisit hendak menyatakan bahwa UU 11/2006 merupakan "*lex specialis*" dari UU 10/2016 sebagai "*lex generalis*". Andaikan benar demikian maksud Pemohon, *quod non*, maka jika terdapat ketentuan dalam *lex generalis* (*in casu* UU 10/2016) tetapi tidak terdapat dalam *lex specialis* (*in casu* UU 11/2006) maka ketentuan dalam *lex generalis* (*in casu* UU 10/2016) tersebut menjadi berlaku. Sehingga dengan penalaran demikian, oleh karena UU 10/2016 mengatur tentang Pasal 158 mengenai ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dianggap sebagai *lex generalis*, sedangkan UU 11/2006 yang oleh



Pemohon dianggap *lex specialis* tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka ketentuan dalam UU 10/2016 tetap berlaku. Demikian pula sebaliknya, aturan mengenai syarat ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota dalam UU 11/2006 ditentukan sebesar 15% (vide Pasal 91), sedangkan dalam UU 10/2016 ditentukan sebesar 20% (vide Pasal 40), dengan menggunakan pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan di atas maka ketentuan dalam UU 11/2006 yang berlaku. Namun, sekali lagi Mahkamah perlu menegaskan bahwa hubungan UU 11/2006 dengan UU 10/2016 bukanlah hubungan "*lex specialis*" dengan "*lex generalis*". Keadaan demikian semata-mata berlaku karena adanya ketentuan Pasal 199 UU 10/2016 sebagaimana disebutkan di atas;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede

Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Cholidin Nasir**